Jejakdigital
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Available online at https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital

eISSN 3089-7734; pISSN 3089-7742
Vol. 1, No. 4, Tahun 2025
doi.org/10.63822/p6zb7894
Hal. 1143-1150

Akuntansi Syariah dalam Perspektif Sejarah

Firyal Aufa Annisa[1], Muhammad Ichsan Adnan[2*]
Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia[1]
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia [2]

[*]Email Korespodensi**:** ichsanadnan@usk.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima *04-06-2025*
Disetujui *10-06-2025*
Diterbitkan *11-06-2025*

ABSTRACT

Sharia Accounting is a discipline grounded in Islamic principles derived from the Qur'an and Hadith, encompassing core values such as justice, transparency, and accountability. This study aims to analyze the historical development of Sharia accounting by reviewing existing literature and examining its practical application within the context of the Islamic economic system. The research employs a literature analysis method, including a comprehensive review of relevant documents, scholarly articles, and books that discuss Sharia accounting from the early Islamic period to the modern era. The findings indicate that Sharia accounting has undergone significant evolution, beginning with the accounting practices during the time of the Prophet Muhammad, which emphasized honesty and transparency in financial transactions. Over time, Sharia accounting has adapted to contemporary economic demands, including the integration of information technology in the preparation of Sharia-compliant financial reports. Furthermore, the study identifies several ongoing challenges in the implementation of Sharia accounting. Nevertheless, there is considerable potential for further development, particularly in enhancing public trust in Islamic financial institutions. This research is expected to contribute to a deeper understanding of Sharia accounting and its application in the context of the global economy.

Keywords*: Sharia Accounting; History; Islamic Economic*

ABSTRAK

Akuntansi syariah merukapan ilmu yang berpedoman prinsip-prinsip Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadits, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan akuntansi syariah dari sudut pandang sejarah, dengan melakukan tinjauan terhadap literatur yang ada serta praktik yang diterapkan dalam konteks ekonomi Islam. Dalam studi ini menggunakan metode analisis literatur, yang mencakup pengkajian dokumen, artikel, dan buku yang relevan membahas akuntansi syariah dari masa awal Islam hingga era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi syariah telah mengalami perubahan yang signifikan, dimulai dari praktik akuntansi yang diterapkan pada zaman Rasulullah, yang menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam transaksi keuangan. Seiring berjalannya waktu, akuntansi syariah telah beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi kontemporer, termasuk penerapan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi dalam penerapan akuntansi syariah. Meskipun demikian, terdapat potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut, terutama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat

Copyright © 2025 The Author(**s**) This article is distributed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait akuntansi syariah dan penerapannya dalam konteks ekonomi global.

Katakunci: Akuntansi Syariah; Sejarah; Ekonomi Islam

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Firyal Aufa Annisa, & Muhammad Ichsan Adnan. (2025). Akuntansi Syariah dalam Perspektif Sejarah. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4), 1143-1150. https://doi.org/10.63822/p6zb7894

PENDAHULUAN

Akuntansi syariah adalah disiplin ilmu yang menjembatani prinsip-prinsip akuntansi konvensional dengan nilai-nilai islam didalamnya, semakin relevan dalam lanskap keuangan global (Yuni et al., 2023). Sistem ini tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga pada implementasi nilai-nilai islam seperti berkeadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip islam (Izaty et al., 2024). Dalam konteks ini, akuntansi *syariah* sangat memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan perekonomian dan keuangan dapat selaras dengan etika islam, dan menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam islam seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi).Bagian pendahuluan berisi: latar belakang, tinjauan literatur singkat tentang penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topik tersebut (harus ada referensi sebuah jurnal yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir), perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, rumusan permasalahan dan hipotesis (jika ada), dan tujuan penelitian.

Akan tetapi, perkembangan akuntansi *syariah* juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya standar yang seragam dan regulasi yang jelas di berbagai negara. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam praktik akuntansi *syariah*, yang pada akhirnya dapat mengurangi kredibilitas dan daya banding laporan keuangan lembaga keuangan *syariah* (Yuwanda & Firdaus (2024). Selain itu, masih terdapat kekurangan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi *syariah* dan kemampuan untuk menerapkannya dalam praktik. Tantangan lainnya termasuk perlunya adaptasi dengan teknologi digital, perubahan paradigma dari akuntansi konvensional, dan harmonisasi standar akuntansi di era globalisasi.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana akuntansi syariah telah berkembang dari akar sejarahnya hingga implementasi modern, serta bagaimana praktik-praktik tersebut telah memengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi islam. Dengan meninjau literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang dalam pengembangan akuntansi *syariah*, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasinya di masa depan. Penelitian ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya akuntansi *syariah* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan praktik bisnis yang etis.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya mengembangkan sistem akuntansi syariah yang lebih komprehensif, relevan, dan efektif (Trokic, 2015). Hal ini akan membantu LKKS untuk beroperasi dengan lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan *syariah* secara keseluruhan.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis perkembangan akuntansi *syariah* dalam perspektif sejarah. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, laporan keuangan lembaga keuangan syariah, serta dokumen-dokumen terkait yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk mengidentifikasi tren, pola, dan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan akuntansi *syariah* dari masa ke masa. Analisis ini juga mencakup perbandingan antara teori dan praktik akuntansi *syariah*, serta identifikasi tantangan dan peluang dalam implementasinya. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang evolusi akuntansi *syariah* dan relevansinya dalam konteks

ekonomi global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Mula Akuntansi Syariah (Abad ke-7 M)

Pada masa Nabi Muhammad SAW, akuntansi *syariah* mulai terbentuk sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk mengelola transaksi keuangan dengan cara yang adil dan transparan. Meskipun sistem akuntansi formal belum ada, Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya kejujuran dan integritas dalam bertransaksi, salah satu landasan penting dalam praktik ini adalah QS. Al-Baqarah: 282, yang menyatakan:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah ada di antara kamu yang saling menulis dengan benar. Dan janganlah seorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah ajarkan kepadanya. Maka hendaklah ia menuliskan dan disaksikan oleh dua orang saksi dari orang-orang yang layak di antara kamu..."

Ayat ini memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban mencatat setiap transaksi utang piutang secara tertulis. Pencatatan ini bertujuan untuk menghindari sengketa di masa depan dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi. Dengan demikian, pencatatan bukan hanya sekadar praktik administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan social (Sri Nurhayati, 2023).

Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat teliti dalam hal pencatatan dan dokumentasi. Beliau mendorong umat islam untuk mencatat semua transaksi secara rinci, termasuk jumlah, jenis barang, dan jangka waktu pembayaran. Praktik ini tidak hanya berlaku untuk transaksi bisnis, tetapi juga untuk pengelolaan zakat dan harta warisan, di mana keadilan dan transparansi sangat diperlukan.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya adanya saksi dalam setiap transaksi untuk memastikan keabsahan perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah pada masa itu sudah mulai mengarah pada prinsip-prinsip dasar akuntansi modern, yaitu pencatatan yang akurat dan adanya verifikasi oleh pihak ketiga. Dengan demikian, akuntansi *syariah* pada masa Nabi Muhammad SAW telah meletakkan dasar-dasar penting bagi praktik akuntansi yang beretika dan bertanggung jawab dalam konteks ekonomi islam. Prinsip-prinsip ini terus berkembang dan menjadi landasan bagi sistem akuntansi *syariah* yang kita kenal saat ini.

Baitul Maal adalah lembaga keuangan pertama dalam sejarah islam yang berperan penting dalam pengelolaan penerimaan zakat dan pajak. Baitul Maal didirikan pada masa Nabi Muhammad SAW untuk mengelola harta umat islam dengan cara yang adil dan transparan. Baitul Maal bertanggung jawab atas pengumpulan zakat, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, serta pajak yang dikenakan untuk kepentingan umum. Pengelolaan dana ini dilakukan dengan tujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara merata di antara anggota masyarakat, serta untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi umat.

Para sahabat Nabi, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab, memainkan peran penting dalam pengawasan keuangan Baitul Maal. Mereka memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan dengan transparansi dan akuntabel. Pengawasan ini mencakup pencatatan yang teliti terhadap penerimaan dan pengeluaran, serta audit terhadap penggunaan dana untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*.

Dengan demikian, Baitul Maal tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola keuangan, tetapi

juga sebagai contoh awal dari sistem akuntansi *syariah* yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta umat. Hal ini menjadi landasan bagi perkembangan lembaga keuangan *syariah* di masa depan.

Perkembangan Akuntansi pada Masa Khalifah

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sistem administrasi mengalami perubahan signifikan, dan istilah *Diwan* diperkenalkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas (636 M). *Diwan* berasal dari bahasa Arab "*Dawwana*" yang berarti penulisan, sehingga *Diwan* adalah tempat pelaksana duduk, bekerja, dan akuntansi dicatat serta disimpan. *Diwan* yang dibentuk oleh khalifah Umar memiliki 14 departemen dan 17 kelompok, menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik.

Istilah awal pembukuan dikenal dengan *Jarridah* (Journal dalam bahasa Inggris). Pengembangan Baitul Maal lebih komprehensif dilanjutkan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, dengan sistem administrasi yang baik di tingkat pusat dan lokal serta surplus yang dibagikan secara proporsional. Pada masa khalifah Umar bin Khattab (634-644 M), terjadi pengenalan konsep dan prosedur akuntansi formal sebagai respons terhadap peningkatan kekayaan negara di Baitul Maal. Untuk itu, Khalifah Umar mendirikan *Diwan* sebagai unit khusus yang bertugas membuat laporan keuangan Baitul Maal dan menjaga akuntabilitas khalifah atas dana tersebut (Zuwardi & Padli, 2020). Di sisi lain, evolusi pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (681-720 M), di mana sistem pembukuan telah menggunakan model *Jaridah* (jurnal), Daftar *al-Yawmiah* (buku harian), Daftar *Attawjihat* (buku pengarahan), dan Daftar *Attahwilat* (buku transfer).

Praktik pencatatan dan laporan keuangan mulai diterapkan di pemerintahan islam seiring dengan kebutuhan untuk mengelola sumber daya publik secara efektif dan transparan. *Diwan* ini menjadi pionir dalam sistem akuntansi pemerintahan islam, di mana setiap transaksi keuangan dicatat dengan teliti untuk memastikan transparansi dan menghindari penyalahgunaan dana publik. Selain itu, praktik ini menciptakan tradisi akuntabilitas yang kuat, di mana para pejabat pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada khalifah dan masyarakat. Dengan adanya sistem pencatatan yang resmi dan laporan keuangan yang terstruktur, pemerintahan islam pada masa itu mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik, sekaligus menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi ekonomi.

Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, khususnya di bawah pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik (705–715 M), mulai diperkenalkan sistem pencatatan atau register yang terorganisir dalam bentuk jilid dan tidak lagi terpisah-pisah sebagaimana praktik sebelumnya (Zuwardi & Padli, 2020). Perkembangan dalam pengelolaan catatan akuntansi mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (681–720 M), yang dikenal dengan reformasi administratif dan keuangan yang signifikan. Konsep serta prosedur akuntansi formal mulai diperkenalkan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab (634–644 M), sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya akumulasi kekayaan negara yang dikelola melalui institusi Baitul Maal (Trokic, 2015).

Para sahabat Nabi memberikan rekomendasi mengenai urgensi pencatatan sistematis atas penerimaan dan pengeluaran negara. Menanggapi hal tersebut, Khalifah Umar bin Khattab membentuk institusi bernama *Diwan*, yang memiliki tanggung jawab khusus dalam menyusun laporan keuangan serta memastikan akuntabilitas pengelolaan dana di Baitul Maal. Efektivitas sistem pengendalian internal yang dijalankan melalui *Diwan* tersebut tercermin dari ditemukannya selisih defisit sebesar satu dirham dalam catatan keuangan Baitul Maal, yang menunjukkan tingkat ketelitian dan integritas sistem yang diterapkan.

(MA & Padli, 2020).

Pengaruh Zaman Kesultanan Utsmaniyah

Selama masa kesultanan utsmaniyah, sistem keuangan berbasis *syariah* mengalami perkembangan yang signifikan. Praktik audit dan pencatatan menjadi lebih formal dan terstruktur, dengan penerapan prinsip-prinsip *syariah* yang ketat dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu aspek penting dari sistem keuangan ini adalah penggunaan wakaf uang, yang dikelola secara legal dan ketat untuk kesejahteraan masyarakat (Iskandar, 2020). Selain itu, zakat juga memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendukung berbagai institusi sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid.

Kontribusi intelektual pada akuntansi *syariah* selama periode kesultanan utsmaniyah juga sangat berpengaruh. Para cendekiawan muslim mengembangkan metode pencatatan transaksi yang lebih canggih dan sistematis, yang kemudian menjadi dasar bagi akuntansi syariah modern. Kewajiban mencatat transaksi tidak tunai, seperti yang diatur dalam Al-Qur'an, mendorong umat islam untuk peduli terhadap pencatatan dan menghasilkan tradisi pencatatan transaksi yang kuat. Selain itu, kewajiban membayar zakat mendorong pemerintah islam untuk membuat laporan keuangan periodik dan mengklasifikasikan harta sesuai ketentuan zakat.

Modernisasi Akuntansi Syariah (Abad ke-20)

Pada tahun 1992, Indonesia menyaksikan kemunculan lembaga keuangan syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Kehadiran Bank Muamalat menandai awal dari era baru dalam sistem keuangan Indonesia, yang memicu kebutuhan akan standar akuntansi syariah yang lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Sebelum adanya standar akuntansi *syariah* yang khusus, lembaga keuangan *syariah* di Indonesia menggunakan standar akuntansi konvensional, yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip islam (Basriyani et al., 2023).

Peran *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) sangat penting dalam pengembangan standar akuntansi *syariah* global. AAOIFI, yang didirikan pada tahun 1991 dan berbasis di Bahrain, telah mengeluarkan lebih dari 100 standar di bidang *syariah*, akuntansi, audit, etika, dan tata kelola untuk industri keuangan Islam internasional. Standar-standar ini memberikan panduan tentang penyajian laporan keuangan, perlakuan akuntansi untuk produk keuangan *syariah*, audit eksternal, serta proses dan kerangka kerja kepatuhan *syariah*. Penerapan standar AAOIFI di indonesia telah membantu harmonisasi praktik keuangan syariah dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas lembaga keuangan *syariah* di negara ini (Hassan & Raza Rabbani, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas tentang perkembangan akuntansi *syariah* dari perspektif sejarah, mulai dari masa awal islam hingga era modern. Akuntansi *syariah* berakar pada prinsip-prinsip islam seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang telah diimplementasikan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, pencatatan transaksi keuangan didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 282, yang menekankan pentingnya dokumentasi dan saksi dalam transaksi untuk memastikan keadilan.

Perkembangan yang signifikan terjadi pada masa kekhalifahan islam, seperti pada masa kesultanan utsmaniyah, dimana sistem akuntansi digunakan untuk mengelola keuangan publik secara transparan dan akuntabel. Modernisasi akuntansi *syariah* dimulai pada abad ke-20 dengan terbentuknya lembaga seperti

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), yang mengembangkan standar akuntansi *syariah* global. Di Indonesia, perkembangan akuntansi *syariah* ditandai *dengan* berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992. Hal ini mendorong penerapan prinsip-prinsip *syariah* dalam sistem keuangan nasional. Namun, penelitian ini juga mencatat tantangan seperti kurangnya standar yang seragam, keterbatasan sumber daya manusia, dan kebutuhan adaptasi teknologi.

Kesimpulannya, meskipun menghadapi berbagai tantangan, akuntansi *syariah* memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang dan mendukung sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip islam. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat implementasi akuntansi *syariah* di tingkat global.

Saran untuk pengembangan akuntansi *syariah* ke depan adalah pentingnya peningkatan standar akuntansi *syariah* di tingkat global untuk mengatasi perbedaan praktik antar negara yang dapat memengaruhi kredibilitas laporan keuangan lembaga keuangan *syariah*. Selain itu, juga diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami dan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi *syariah* secara efektif. Terakhir, sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat akuntansi *syariah* dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan harus ditingkatkan guna membangun kepercayaan terhadap lembaga keuangan *syariah*. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akuntansi *syariah* dapat terus berkembang menjadi sistem yang relevan dan efektif dalam mendukung ekonomi islam di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

Basriyani, A., Panggabean, N. Z., & Tanjung, A. (2023). Akuntansi Syariah : Konsep , Historis dan Implementasi. *Kapital Deli Sumatera*, *2*(1), 1–13.

Eliana, E., Nurhayati, N., Sijabat, F., Supriyanto, S., & Karollah, B. (2020). *The Development of Accrual Accounting in Indonesia*. *9*(5), 117–123. https://doi.org/10.4108/eai.20-6-2020.2300682

Hassan, M. K., & Raza Rabbani, M. (2023). Sharia governance standards and the role of AAOIFI: a comprehensive literature review and future research agenda. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *14*(5), 677–698. https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2022-0111

Indrastomo, B. S., Kasri, R. A., & Hendranastiti, N. D. (2023). Understanding the Historical Emergence of Islamic Finance in Indonesia: an Institutional and Social Movement Perspetive. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, *11*(1), 103–148. https://doi.org/10.21043/qijis.v11i1.16431

Iskandar, I. (2020). Implementasi Wakaf Uang Pada Masa Kesultanan Utsmaniyah. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.62

Izaty, S. N., Febriani, F., Arwani, A., Rismawati, S. D., Tamamuddin, T., Ma'shum, & Aji, G. (2024). The Role of Islamic accounting in supporting sustainable development. *Faculty of Economics and Business International Conference (FEBIC)* (pp. 312-328).

Jailani, A. Q. (2024). Perkembangan Akuntansi Syariah Dan Implementasi Di Indonesia Abdul Kadir Jailani. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, Vol.1(No.3), 1.

Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, *4*(2), 222–241. https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255

MA, Z., & Padli, H. (2020). Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah; Tinjauan Literatur Islam. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, *4*(2), 69. https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.507

Maulana, I. (2022). Sejarah Lahirnya Akuntansi Syariah. *Jurnal Investasi Islam*, *7*(1), 1–13. http://journal.iainlangsa.ac.id/index.

Ramadhani, P. A., Islam, U., Alauddin, N., Lutfi, M., Islam, U., Alauddin, N., Sapa, N. Bin, Islam, U., Alauddin, N., & Syariah, A. (2024). *Pemikiran Ekonomi Islam dan Akuntansi di Masa Daulah*. *2*(12), 2696–2721.

Siagian, S. P. (2024). *Dinamika Perkembangan Akuntansi Internasional Pada Negara-Negara Eropa*. *9* (November), 137–151.

Trokic, Amela. (2015). Islamic Accounting; History, Development and Prospects. EJIF – European Journal of Islamic Finance.

Yuni, I. D., Insani, F., & Nurlaila, N. (2023). Pentingnya Akuntansi Syariah Di Era Modern. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, *5*(2), 19–36. https://doi.org/10.15575/aksy.v5i2.29208

Yuwanda, M. & Firdaus, R. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan Akuntansi Syariah di dalam Bisnis. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak,* Vol. 1 (4). DOI: https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.622